



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**RUSMINI**, bertempat tinggal di Jalan Panorama Indah, RT/RW 002/010, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare/ email dhewyfaramytha@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre tertanggal 5 November 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah cucu dari I LIBU;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon No: 7372-LT-24102024-0002 adalah RUSMINI lahir di Sidrap tanggal 01 Desember 1978 anak pertama perempuan dari ayah bernama HABIBI dan ibu bernama INDERA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 24 Oktober 2024;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 100/40/Ujung Baru yang ditandatangani oleh Lurah Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Nenek pemohon yaitu I LIBU telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1951 di Wanio Sidrap;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian suami dari ibu I LIBU No: 7372-KM-18102024-0006 yang di keluarkan di Kota Parepare pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh Kantor Catatan Sipil Parepare, menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama LA MANGILE pada tanggal 12 Februari 2004;

*Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian anak dari pasangan suami istri yakni bapak LA MANGILE dan ibu I LIBU No: 7314-KM-22102024-0005 yang di keluarkan di Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Oktober 2024 oleh Kantor Catatan Sipil Sidenreng Rappang, menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang bernama INDERA pada tanggal 12 Februari 2019;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No: 441.8/14/UJUNG BARU yang ditandatangani oleh Lurah Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare pada tanggal 08 Agustus 2024 di Parepare, menyatakan bahwa ahli waris almarhum LA MANGILE menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup di angkat sumpah bahwa Almarhum LA MANGILE bertempat tinggal di Jl. A. Laetong No. 15 Kel. Ujung Baru Kec. Soreang Kota Parepare, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2004 di Parepare. Dari perkawinan Almarhum LA MANGILE dengan Istri Pertama I LIBU meninggal pada tanggal 20 Agustus 1951 dan telah di lahirkan satu anak kandung dari Almarhum LA MANGILE yaitu INDERA (Almarhumah) meninggal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dari perkawinan dengan suaminya HABIBI yang telah di lahirkan satu orang anak kandung yang masih hidup yaitu RUSMINI selaku pemohon;
7. Bahwa semenjak kematian Nenek pemohon belum pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil Kota Parepare, sehingga almarhum I LIBU belum dibuatkan akta kematian;
8. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum I LIBU untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ibu / Bapak Hakim agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Wanio Sidrap pada tanggal 20 Agustus 1951 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama I LIBU, sesuai dengan Surat

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No: 100/40/Ujung Baru yang ditandatangani oleh Lurah Ujung Baru,  
Kec. Soreang Kota Parepare;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama I LIBU tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon atas nama Rusmini menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK 7372044112780001 tertera identitas Pemohon adalah RUSMINI lahir di Sidrap, 01 Desember 1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 13 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7372-LT-24102024-0002, tertera atas nama RUSMINI, lahir di Sidrap, 01 Desember 1978, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/40/Ujung Baru, yang diterbitkan oleh Lurah Ujung Baru, tanggal 09 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-18102024-0006, tertera atas nama LA MANGILE, lahir di Sidrap, 1 Juli 1931, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-22102024-0005, tertera atas nama INDERA, lahir di Wanio, 31 Desember 1950, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang, tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Januari 2021, yang dibuat oleh Lurah Ujung Baru, dan diketahui oleh Camat Soreang Kota Parepare, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa yang diketahui oleh Lurah Ujung Baru dan Camat Soreang Kota Parepare, diberi tanda P-7;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 2024, di beri tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUWARNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama I LIBU yang telah meninggal dunia di Wanio, Sidrap pada tanggal 20 Agustus 1951;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari pasangan suami istri LA MANGILE (laki-laki) dan I DIMA (perempuan), dimana I LIBU merupakan istri pertama LA MANGILE;
- Bahwa dari pernikahan LA MANGILE dan I DIMA, memiliki 4 (empat) orang anak bernama RUSNI, SUNARTI, SUWARNI, dan DARWIS;
- Bahwa dari pernikahan LA MANGILE dengan I LIBU memiliki 1 (satu) orang anak bernama INDERA, dimana INDERA menikah dengan HABIBI dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak bernama RUSMINI selaku Pemohon dalam Permohonan ini;
- Bahwa LA MANGILE dengan I LIBU serta orang tua Pemohon yakni HABIBI dan INDERA telah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga maka hingga saat ini belum melakukan pencatatan Akta Kematian nenek Pemohon bernama I LIBU;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian I LIBU dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan warisan milik LA MANGILE namun, terkendala karena salah satu ahli warisnya yakni I LIBU belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan dari pengadilan terkait Akta Kematian Nenek Pemohon;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertera bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah Kota Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka dapat diketahui Pemohon adalah anak dari Ayah HABIBI dan Ibu INDERA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pemohon maka dapat diketahui Pemohon adalah anak dari Ayah HABIBI dan Ibu INDERA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian nenek Pemohon yang bernama I LIBU yang telah meninggal dunia di Wanio, Sidrap pada tanggal 20 Agustus 1951 sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama I LIBU, dimana I LIBU merupakan istri pertama LA MANGILE, dari pernikahan LA MANGILE dengan I LIBU memiliki 1 (satu) orang anak bernama INDERA, dimana INDERA menikah dengan HABIBI dan hanya memiliki 1 (satu) orang anak bernama RUSMINI

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemohon dalam Permohonan ini sebagaimana bukti P-6, P-7, dan P-8 yang menerangkan tentang ahli waris dari LA MANGILE. Selanjutnya, LA MANGILE dan I LIBU serta orang tua Pemohon yakni HABIBI dan INDERA telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama LA MANGILE serta bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama INDERA. Namun, oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga maka hingga saat ini belum melakukan pencatatan Akta Kematian nenek Pemohon bernama I LIBU. Kemudian, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian I LIBU dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan warisan milik LA MANGILE namun, terkendala karena salah satu ahli warisnya yakni I LIBU belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur, bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan data base kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya

*Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan Saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan dari pengadilan terkait Akta Kematian Nenek Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), hingga angka 4 (empat) terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu, Menetapkan bahwa di Wanio Sidrap pada tanggal 20 Agustus 1951 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama I LIBU, sesuai dengan Surat Keterangan No: 100/40/Ujung Baru yang ditandatangani oleh Lurah Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Hakim berpendapat oleh karena telah dinyatakan sebelumnya bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan dari pengadilan terkait Akta Kematian Nenek Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu, Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama I LIBU tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa demi kepastian hukum bagi Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, seta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare setelah menerima laporan terkait penetapan ini, untuk melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama I LIBU sehingga, terhadap petitum ke-3 (tiga) cukup beralasan untuk di kabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu, membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, menurut Hakim oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini. Sehingga, terhadap petitum ke-4 (empat) permohonan Pemohon cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yaitu, mengabulkan permohonan pemohon Hakim berpendapat, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap permohonan Pemohon ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Wanio Sidrap pada tanggal 20 Agustus 1951 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama I LIBU, sesuai dengan Surat Keterangan No: 100/40/Ujung Baru yang ditandatangani oleh Lurah Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk

*Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama I LIBU tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Penggandaan	: Rp 3.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Pre